



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

NOMOR : W12.U25/ 21 /OT.0/3/2021

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan perlu pemberian suatu Kompensasi bagi penerima pelayanan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Istansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA ;

Pertama

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor W12.U25/68/OT.00/SK/KPN/3/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Kedua : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan berupa cinderamata antara lain gantungan kunci, mug dan celengan ;
- Ktiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 1 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA



DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.
NIP 19720525 199903 1 003